

# OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN JF TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2022



**BKN**  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



# Dasar Hukum

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
- PermenPANRB No. 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk JF
- Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK jo. Peraturan BKN No.18 Tahun 2020;
- KepmenPANRB No. 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis;
- KepmenPANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Teknis pada Pengadaan PPPK TA. 2022.

# Tindak Lanjut Optimalisasi

Instansi wajib melakukan verval data peserta yang memenuhi syarat Optimalisasi. Bagi data peserta yang belum sesuai dengan status optimalisasinya, maka instansi dapat menyesuaikan dengan hasil verval dari Instansi.

01

Perubahan status dari Peserta Umum menjadi peserta Eks THK-II atau Non ASN maupun sebaliknya, dilakukan hanya dalam sistem Admin SSCASN.

02

PPK Instansi wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Data yang disampaikan dalam SPTJM dengan hasil verifikasi dan validasi pada SSCASN harus sama baik dari jumlah maupun rincian datanya

03

04

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tidak menerima perubahan/susulan data atau pemrosesan data yang tidak sesuai dengan SPTJM yang disampaikan setelah dilakukan finalisasi data/berakhirnya waktu verifikasi dan validasi

05

Apabila terdapat peserta JF Teknis yang dinyatakan lulus setelah reformulasi dan dikemudian hari mengundurkan diri, meninggal dunia, dianggap mengundurkan diri atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat dilakukan penggantian oleh peserta THK-II atau NON ASN peringkat dibawahnya, dengan prioritas THK-II



# Pra- Optimalisasi

## Usulan Pembatalan Kelulusan

- **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**
- **Mengundurkan Diri**
- **Dianggap Mengundurkan Diri**
- **Meninggal Dunia**



Usulan Instansi Pememerintah melalui SSCASN mengenai Pembatalan Kelulusan dan pengolahan nilai dengan menggunakan NAB sebelumnya dilakukan Cut-Off sampai 15 Agustus 2023 dan setelahnya akan dilakukan menggunakan Optimalisasi KepMENPANRB 571/2023



Proses Pengolahan Nilai dengan menggunakan Nilai Ambang Batas Awal

**15 Agustus 2023** *(Cut-Off)*

Proses Pengolahan Nilai dengan Optimalisasi KepMENPANRB 571/2023

# Keputusan Menteri PAN-RB

## Nomor 571 tahun 2023

Kebijakan Optimalisasi memiliki klasifikasi peserta PPPK Teknis 2022 yang akan mendapatkan Optimalisasi untuk pemenuhan kebutuhan pada formasi yang kosong ataupun tidak terpenuhi, yaitu :

1. Peserta Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada BKN
2. Jika masih terdapat formasi tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh Peserta Non ASN selain Eks THK-II yang memiliki **riwayat kerja terakhir** di Instansi pemerintah yang dilamarnya pada pendaftaran PPPK Teknis 2022 dan sudah diverval oleh Instansi

Pemenuhan kebutuhan bagi formasi yang tersisa ataupun kosong diisi hanya bagi peserta PPPK Teknis 2022 yang sudah dilakukan verval oleh Instansi dan berstatus Eks THK-II terlebih dahulu, lalu jika masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi dari Eks THK-II, maka diisi dari Non ASN.

Bagi Jabatan Dosen berdasarkan NAB Subtes pada KepmenpanRB nomor 969 Tahun 2022, maka pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan urutan:

1. Dosen PPPK Teknis yang berstatus Eks THK-II dan lulus Subtes
2. **Dosen PPPK Teknis yang berstatus Non ASN dan lulus Subtes**
3. Dosen PPPK Teknis yang berstatus Eks THK-II dan tidak lulus Subtes
4. **Dosen PPPK Teknis yang berstatus Non ASN dan tidak lulus Subtes**

Optimalisasi hanya dilakukan untuk Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan nilai terendah, dimana nilai Manajerial-Sosio Kultural dan Wawancara masih memenuhi NAB sebelumnya

# Verifikasi Validasi Optimalisasi

Pada SSCASN Admin 2022, Instansi akan diberikan menu **Optimalisasi**

Pada menu tersebut Instansi akan melakukan verifikasi dan Validasi akan data peserta PPPK Teknis dengan menentukan apakah peserta tersebut adalah :

1. Peserta eks THK-II
2. Non ASN yang memiliki Riwayat pekerjaan terakhir pada Instansi tersebut
3. Peserta Umum

Dokumen pada saat pendaftar juga akan ditampilkan sebagai pendukung penyesuaian data dalam menentukan status peserta tersebut

Data yang diakui Instansi sebagai eks THK-II dan Non ASN akan masuk sebagai Data Optimalisasi PPPK Teknis 2022 dan akan dilakukan Pengolahan Nilai Optimalisasi PPPK teknis 2022

Diakhiri dengan unggahan Surat Tanggung Jawab Mutlak dari PPK Instansi berdasarkan data Optimalisasi yang telah disesuaikan

[illegible]

# Penyesuaian Jadwal Penyelesaian NI PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022

| No. | Kegiatan                                                                                              | Jadwal                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Verifikasi dan validasi data peserta seleksi PPPK Teknis untuk data THK-II dan Non ASN                | 11 s.d 15 Agustus 2023           |
| 2   | Pengolahan dan penyerahan hasil Optimalisasi PPPK Teknis sesuai dengan Kepmenpan Nomor 571 Tahun 2023 | 16 s.d 23 Agustus 2023           |
| 3   | Pengumuman hasil Optimalisasi PPPK Teknis pra sanggah sesuai dengan Kepmenpan Nomor 571 Tahun 2023    | 24 Agustus 2023                  |
| 4   | Masa sanggah hasil reformulasi PPPK Teknis oleh Peserta Seleksi melalui SSCASN                        | 25 s.d 27 Agustus 2023           |
| 5   | Masa jawab sanggah hasil Optimalisasi PPPK Teknis                                                     | 25 s.d 29 Agustus 2023           |
| 6   | Pengumuman hasil Optimalisasi PPPK Teknis Pasca Sanggah                                               | 30 Agustus 2023                  |
| 7   | Pengisian daftar Riwayat hidup (DRH) dan pemberkasan usul penetapan NI PPPK Teknis                    | 30 Agustus s.d 14 September 2023 |
| 8   | Penetapan NI PPPK Teknis                                                                              | 31 Agustus s.d 21 September 2023 |

# Format SPTJM PPPK Instansi

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...

Jabatan : ...

Instansi : ...

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Data peserta seleksi PPPK Teknis yang disampaikan dan terlampir berikut ini adalah benar merupakan data peserta seleksi PPPK Teknis yang telah di verifikasi dan validasi untuk data THK-II dan Non ASN, dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022, dengan rincian :

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| THK-II            | ..... orang |
| Non ASN           | ..... orang |
| Jumlah seluruhnya | ..... orang |

2. Bertanggung jawab secara administrasi dan hukum terhadap pengisian data di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang telah disediakan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan data tersebut dan/ atau pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum dan/atau dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi tindakan yang diambil oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di :

Tanggal :

[meterai Rp. 10.000 & TTD]

# Lampiran SPTJM PPPK Instansi

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Nomor : .....

Tanggal : .....

Tenaga Honorar Kategori II

| No  | NIK | Nomor Peserta Seleksi | Nomor Peserta THK-II | Nama Lengkap (Tanpa Gelar) | Lokasi Formasi | Jabatan |
|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| ... | ... | ...                   | ...                  | ...                        | ...            | ...     |

Non ASN

| No  | NIK | Nomor Peserta Seleksi | Nama Lengkap (Tanpa Gelar) | Lokasi Formasi | Jabatan |
|-----|-----|-----------------------|----------------------------|----------------|---------|
| ... | ... | ...                   | ...                        | ...            | ...     |

Ditetapkan di :

Tanggal :

[meterai Rp 10.000 & TTD]



**TERIMA KASIH**

